



KPU KABUPATEN NATUNA

BERITA ACARA

Nomor: 131/PK.01-BA/2103/2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
TINGKAT KABUPATEN NATUNA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2024

Pada hari **Minggu** tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di **Natuna Hotel**, KPU Kabupaten Natuna telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Natuna menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Natuna dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN NATUNA					
JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PEMILIH
<b>17</b>	<b>77</b>	<b>142</b>	<b>29.171</b>	<b>28.658</b>	<b>57.829</b>

2. Menerima masukan data dari:

- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. Dst.


Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Natuna sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Ranai  
Pada Tanggal : 11 Agustus 2024

KPU KABUPATEN NATUNA

- |    |                       |         |        |
|----|-----------------------|---------|--------|
| 1. | Kusnaidi, S.T., M.A.P | KETUA   | 1..... |
| 2. | Bahrul Amin, S.E, Sy  | ANGGOTA | 2..... |
| 3. | Tomi Yanto, S.T       | ANGGOTA | 3..... |



**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 458 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN  
NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 131/PK.01-BA/2103/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Natuna Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan DPS ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat Keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Givantri Zukma

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NATUNA  
 NOMOR 458 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
 SEMENTARA KABUPATEN NATUNA PROVINSI  
 KEPULAUAN RIAU DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA  
 TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN NATUNA  
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA  
 TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Midai	3	7	1.253	1.269	2.522
2	Bunguran Barat	5	13	2.853	2.727	5.580
3	Serasan	7	9	1.903	1.861	3.764
4	Bunguran Timur	7	36	9.161	9.593	18.754
5	Bunguran Utara	6	10	1.460	1.375	2.835
6	Subi	6	6	789	832	1.621
7	Pulau Laut	3	5	857	814	1.671
8	Pulau Tiga	6	7	1.430	1.284	2.714
9	Bunguran Timur Laut	7	10	2.036	1.897	3.933
10	Bunguran Tengah	3	6	1.387	1.296	2.683
11	Bunguran Selatan	4	7	1.226	1.183	2.409
12	Serasan Timur	4	7	1.258	1.162	2.420
13	Bunguran Batubi	5	7	1.452	1.354	2.806
14	Pulau Tiga Barat	4	5	822	775	1.597
15	Suak Midai	3	3	665	655	1.320
16	Pulau Panjang	2	2	315	284	599
17	Pulau Seluan	2	2	304	297	601
TOTAL		77	142	29.171	28.658	57.829

Ditetapkan di Ranai  
 pada tanggal 11 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NATUNA  
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Givantri Zukma



Model A-Rekap Kabko

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
TINGKAT KABUPATEN NATUNA

PROVINSI : KEPULAUAN RIAU  
KABUPATEN : NATUNA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Midai	3	7	1253	1269	2522	
2	Bunguran Barat	5	13	2853	2727	5580	
3	Serasan	7	9	1903	1861	3764	
4	Bunguran Timur	7	36	9161	9593	18754	
5	Bunguran Utara	6	10	1460	1375	2835	
6	Subi	6	6	789	832	1621	
7	Pulau Laut	3	5	857	814	1671	
8	Pulau Tiga	6	7	1430	1284	2714	
9	Bunguran Timur Laut	7	10	2036	1897	3933	
10	Bunguran Tengah	3	6	1387	1296	2683	
11	Bunguran Selatan	4	7	1226	1183	2409	
12	Serasan Timur	4	7	1258	1162	2420	
13	Bunguran Batubi	5	7	1452	1354	2806	
14	Pulau Tiga Barat	4	5	822	775	1597	
15	Suak Midai	3	3	665	655	1320	
16	Pulau Panjang	2	2	315	284	599	
17	Pulau Seluan	2	2	304	297	601	
TOTAL	17	77	142	29171	28658	57829	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Natuna di Natuna Hotel Tanggal 11 Agustus 2024

KPU KABUPATEN NATUNA

Tanda Tangan




1 Ketua

Kusnaldi, S.T., M.A.P

.....

2 Anggota

Bahrul Amin, S.E, Sy



3 Anggota

Tomi Yanto, S.T

.....

